
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

STUDI ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PADA MAKANAN

(Sebuah Upaya Perlindungan Konsumen)

Alvan Fathony

Universitas Nurul Jadid

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

E-mail: guzithonk01@gmail.com

Rifqoh Maulidah

Universitas Nurul Jadid

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

E-mail: rifqoh4444@gmail.com

Umami Hapsahwati

Universitas Nurul Jadid

Jl. PP Nurul Jadid, Dusun Tj. Lor, Karanganyar, Kec. Paiton,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

E-Mail: umamyhafshowati@gmail.com

Abstrak: Negara Indonesia kini mengalami perkembangan bisnis dibidang kuliner, sehingga restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan pelayanan yang baik dan unik dalam meningkatkan minat pelanggannya masing-masing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang semakin cepat banyak bermunculan restoran/rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak digandrungi masyarakat lokal. Namun negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim pastinya akan berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka konsumsi, Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UUJPH menimbulkan pro

dan kontra dari berbagai pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, Fatwa halal yang dihasilkan oleh MUI diharapkan akan ditaati dan dipatuhi oleh pemerintah dan umat Islam, pemerintah mematuhinya seperti tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Kata Kunci: Sertifikasi, konsumen, halal

Abstract: The country of Indonesia is currently experiencing business development in the culinary sector, so that local restaurants or eateries are competing to rack their brains to provide good and unique service to increase the interest of their respective customers. Coupled with the increasingly rapid development of globalization, many foreign-style restaurants/restaurants have emerged which are much loved by local people. However, Indonesia, whose majority population is Muslim, will certainly be careful in choosing the food they consume. Halal certification is an acknowledgment of the halalness of a product issued by BPJPH based on a written fatwa issued by the Indonesian Ulema Council. The ratification of UUJPH raises pros and cons from various parties. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials by understanding law as a set of regulations or positive norms in applicable legislation, so this research is understood as library research, namely research on materials secondary. The position of halal certification in the national legal system in Indonesia has a central position because it has become a regulation in Indonesian legislation, especially Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees. Apart from that, it is hoped that the halal

Fatwa produced by the MUI will be obeyed and obeyed by the government and Muslims, the government will comply with it as reflected in existing laws and regulations.

Keywords: Certification, consumer, *halal*

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam kesehariannya sering kali menyamakan antara istilah kebutuhan dengan keinginan. Orang sering mengatakan kebutuhan padahal sebenarnya yang dimaksud adalah keinginan. Kedua istilah ini mengandung pengertian yang sangat berbeda. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam diri kita entah itu barang atau jasa yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang negatif 1. Contohnya: Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sementara keinginan adalah sesuatu yang kita inginkan, yang dimana apabila tidak dipenuhi maka tidak akan berdampak pada kelangsungan hidup. Contohnya: mobil, motor, laptop, hp, dan lain sebagainya. Dalam hal ini terlihat jelas perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, maka dapat digarisbawahi bahwa kebutuhan harus dipenuhi tetapi keinginan tidak harus dipenuhi 2.

Menurut para ahli kebutuhan dibagi menjadi tiga jenis yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer ini disebut juga sebagai kebutuhan alamiah karena kebutuhan ini erat kaitannya dengan kodrat kita sebagai manusia. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia, kebutuhan primer juga disebut kebutuhan pokok karena apabila kebutuhan primer tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Contohnya : makan, minum, pakaian, tempat tinggal 3.

Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder setiap orang berbeda-beda. Contohnya: prabot

¹ Nurfaika Sitti and Ilyas Musyfica, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 449–462, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.

² Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin, "Factors Influencing Halal Certification in Efforts to Fulfill Consumer Satisfaction," *Jurnal Ilmiah Ekonommi Islam* 9, no. 1 (2023): 825–840.

³ Panji Adam Agus, "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.

rumah tangga, radio, pendidikan, tas, sepeda motor, meja, kursi, alat tulis, alat olah raga. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Pada umumnya pemenuhan kebutuhan tersier dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi dan biasanya digunakan untuk status sosial, misalnya Rumah mewah, perhiasan, berlian, dan mobil mewah 4.

Dalam perkembangan selanjutnya kehalalan suatu produk juga diatur dalam codex, suatu organisasi dunia yang mengatur sistem perdagangan internasional. Dengan demikian kehalalan produksi makanan, minuman, obat dan kosmetika dan produk halal lainnya bukan saja menjadi masalah intern umat Islam tetapi sudah masuk pada sistem produksi dan perdagangan internasional 5. Dengan adanya ketentuan tersebut kini negara-negara produsen walaupun bukan negara yang berpenduduk muslim dalam jumlah besar telah menerapkan sistem produksi halal untuk memenuhi pangsa pasar ekspornya. Dengan demikian maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia perlu memacu diri agar jangan sampai tertinggal dalam mengembangkan manajemen dan sistem produksi halal bahkan diharapkan menjadi pelopor terdepan dalam mengembangkannya 6. Pemahaman yang baik tentang agama semakin membuat umat Islam menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penetapan Produk Halal tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M 7. Dengan adanya Fatwa Majelis Ulama tersebut umat Islam Indonesia semakin terlindungi dari aspek hukum segala kebutuhannya, ditambah lagi dengan adanya lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh Umat Islam. Lembaga ini

⁴ Mulyani Toyo, "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 69–83.

⁵ Sodiman Sodiman, "Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 85.

⁶ Anggit Listyoningrum, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40–51.

⁷ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209, <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.

adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan memberi label halal pada produknya.⁸ Kemudian di tahun 2017, diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁹

B. Landasan Teori

1. Konsep Halal

Kata “halal” dan “haram” merupakan istilah Al-Qur’an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep yang berbeda. dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut juga digunakan dalam Hadis Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian pendapat berasal dari akar kata Halal yang artinya sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikerjakan. Apabila dikerjakan kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Sebaliknya, haram ialah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikerjakan. Apabila kita melanggar aturan tersebut maka kita akan mendapat dosa.

Al-Jurjani menulis, kata “halal” berasal dari kata berarti “terbuka”. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja’far al-Thabari, Halal (halal “diperbolehkan”) adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang dizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti baik. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi harus *thayyib*, apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan. Lawan halal adalah haram berarti terlepas atau bebas. Halal sangat ditekankan dalam agama Islam karena merupakan suatu hal yang sangat sering digunakan untuk

⁸ Ahmad Makhtum Siti Hoiriyatul Muawwanah, “Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep,” *JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL* 3, no. 2 (2022): 140–148.

⁹ Ulya Fuhaidah Asnawi and Ramlah Ramlah Ibrahim, “Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 211.

menunjukkan suatu makanan atau minuman yang bisa di konsumsi oleh umat muslim.

Menurut Yusuf Qardawi hukum halal haram yaitu pada dasarnya pengharaman hanya milik Allah, mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang haram adalah perbuatan syirik kepada Allah, sesuatu yang diharamkan karena iya buruk dan berbahaya pada suatu yang halal maka tidak lagi membutuhkan yang haram, sesuatu yang mengantarkan yang haram maka haram pula hukumnya, niat baik adalah tidak menghapuskan hukum yang haram, hati-hati kepada yang syubhat agar tidak terjatuh pada yang haram untuk semua darurat mengakibatkan yang haram menjadi boleh. Halal dan haramnya sesuatu hanya Allah SWT. yang dapat mengukurnya. Tetapi, kita sebagai umat muslim harus selalu patuh terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya yaitu mengkonsumsi makanan halal.¹⁰ Konsep halal mencakup berbagai bidang, termasuk makanan, minuman, perbankan, pakaian, perilaku, dan banyak lagi. Beberapa pemahaman yang bisa dijelaskan secara rinci tentang konsep halal secara luas sebagai berikut:

Makanan dan Minuman Halal: Salah satu aspek utama dari konsep halal adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kehalalan Islam. Ini termasuk pemilihan dan persiapan makanan yang tidak mengandung bahan-bahan haram seperti daging babi, alkohol, darah, atau hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (Bismillah).

Penyembelihan Halal: Hewan yang digunakan sebagai sumber daging dalam makanan halal harus disembelih sesuai dengan syariah Islam. Ini mencakup menyebut nama Allah saat penyembelihan dan memastikan pemotongan tangan yang memutuskan pembuluh darah utama.

Pakaian Halal: Pakaian yang sesuai dengan prinsip halal mencakup pakaian yang tidak transparan (menampilkan aurat), tidak ketat atau terlalu ketat, dan tidak mengandung gambar atau desain yang melanggar prinsip kesucian dan etika Islam.

Perbankan dan Keuangan Halal: Konsep halal juga terkait dengan praktik perbankan dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Ini mencakup investasi, pinjaman, asuransi, dan lainnya yang tidak melibatkan riba (bunga), maysir (perjudian), atau praktik haram lainnya.

¹⁰ Siti Nur Faiza, "Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk 'Mie Setan' Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2021): 260–281.

Perilaku dan Etika Halal: Konsep halal juga melibatkan perilaku dan etika. Ini mencakup larangan terhadap tindakan seperti berbohong, mencuri, berzina, dan perilaku haram lainnya. Selain itu, Islam mendorong sikap dan perilaku yang baik, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang.

Pemenuhan Kewajiban Keagamaan: Seorang Muslim diharapkan untuk mematuhi kewajiban-kewajiban keagamaan seperti shalat, puasa, dan memberikan zakat. Memenuhi kewajiban ini adalah bagian penting dari konsep halal dalam kehidupan sehari-hari.

Sertifikasi Halal: Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim, banyak produk makanan, minuman, dan barang lainnya mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi yang diakui. Sertifikat halal menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan.

Penghindaran dari Produk Haram: Konsep halal juga mencakup penghindaran produk dan praktik yang diharamkan dalam Islam. Ini mencakup menghindari perjudian, minuman beralkohol, daging babi, dan hal-hal lain yang dianggap haram.

Penghormatan Terhadap Kehidupan: Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Tindakan seperti membunuh tanpa alasan yang sah dilarang dan dianggap melanggar prinsip halal.

Kesucian dan Kebersihan: Kebersihan dan kesucian adalah prinsip penting dalam konsep halal. Ini mencakup kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan.

Konsep halal merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim dan mencakup berbagai aspek yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa seorang Muslim menjalani kehidupan yang sesuai dengan keyakinan agama mereka.

2. Makanan Halal

Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa, dan haram). Makanan merupakan aktifitas yang dipandang dari segi zat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya

buruk. Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi dan darah diharamkan karena membawah pengaruh yang amat buruk. Menurut hukum Islam, secara garis besar perkara (benda) haram terbagi menjadi dua yaitu, haram li-zatih dan li-gairih. Kelompok pertama, substansi beda tersebut diharamkan sedangkan yang kedua substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh umat muslim yaitu makanan halal. Maksudnya yaitu suatu makanan yang senantiasa terjaga kebersihannya baik itu dari segi zat maupun bahan makanan agar senantiasa memberikan dampak yang baik bagi tubuh manusia salah satunya yaitu menyehatkan tubuh.¹¹

Adapun dasar hukum Al-Qur'an yang digunakan untuk menjelaskan makanan halal terdapat dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ٨٨

Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan, Islam menggarisbawahi bahwa semua umat Islam yang tinggal di bumi ini harus mencari rezeki, yang halal dan tayyib. Mereka harus makan makanan halal dan menghindari makan makanan yang kotor dan makanan yang dilarang dalam Islam sehingga tidak akan merusak tubuh dan nyawa mereka. Oleh karena itu konsep halalan tayyiban berarti kegunaan, yang terdiri dari kualitas, kebersihan dan keamanan untuk semua. Mengkonsumsi sesuatu yang halal sangat wajib hukumnya dikarenakan merupakan perintah agama, bukan hanya itu dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal juga merupakan suatu bentuk rasa syukur dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sedangkan apabila kita mengkonsumsi suatu yang tidak halal maka kita dipandang sebagai pengikut ajaran syaitan.

3. Perlindungan Konsumen

¹¹ B Wahyudi, "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Banyuwangi)" (2022), [http://digilib.uinkhas.ac.id/15050/1/TESES BIBIT WAHYUDI ESY 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/15050/1/TESES%20BIBIT%20WAHYUDI%20ESY%202022.pdf).

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya ketidakpastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan selalu merasa aman dan terjaga dengan adanya perlindungan terhadap konsumen ini dan jauh dari segala sesuatu hal yang dapat merugikan konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu memberikan hak konsumen. Dengan adanya Undang- Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan, posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Pasal 2 Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen senantiasa memberikan hak dan kewajiban terhadap konsumen serta mendapat keadilan, keselamatan dan sebagainya¹².

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen ini memberikan kesadaran kepada setiap pelaku usaha untuk selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan.

4. Fiqh Muamalah Dalam Sertifikasi Halal

Fiqh Muamalah adalah Fiqh yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat. Dengan pengertian yang luas ini hubungan antar individu yang meliputi bidang perkawinan, waris, dan qadla dan lainnya masuk dalam pengertian muamalah. Dengan

¹² Claudia Perdani et al., "Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal," *Halal Research Journal* 2, no. 2 (2022): 96–111.

mempertimbangkan pembedaan aspek-aspek hubungan Islam yang populer, maka yang dimaksud dengan fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan di antara keduanya. Dalam fiqh muamalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Al-Muamalah Al-Adabiyah dan Al-Muamalah Al-Madiyah. Adapun pengertian al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan¹³.

Fiqh muamalah hanya mengatur dasar bermuamalah saja seperti jujur, amanah, toleransi, memenuhi akan dan janji. Jadi selama bentuk-bentuk muamalah yang direkayasa manusia di zaman modern ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dapat diterima dengan syarat sejalan dengan tujuan syariah yaitu demi kemaslahatan umat manusia. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, dari sisi bisnis kedua jenis usaha ini akan terus berlangsung sepanjang manusia itu masih hidup, dan yang terpenting dalam menjanjikan makanan dan minuman sebagai lahan bisnis berusaha keras jangan sampai tercampur unsur yang merugikan orang lain (beracun, kadaluarsa dan haram). maka merupakan aktifitas yang dipandang dari segi dzat dan hakikatnya adalah tunggal. Adapun jika disebut buruk, maka hal tersebut hanyalah karena membawa implikasi buruk, atau memang sebab-sebabnya buruk. Pada hakikatnya mengkonsumsi daging babi atau darah sama dengan mengkonsumsi nasi. Tetapi daging babi dan darah diharamkan karena membawa peparuh yang amat buruk.¹⁴

Islam adalah agama yang menjangkau setiap aspek kehidupan manusia. Dalam islam manusia tidak hanya diajarkan bagaimana mereka menyembah Tuhannya, tetapi diajarkan juga untuk memilih sesuatu yang baik dan tidak baik sesuai syariat islam. Menurut fiqh muamalah secara garis besar, perkara haram terbagi menjadi dua yaitu haram li dzatihi yaitu substansi benda tersebut diharamkan dan haram li ghairihi yaitu substansi bendanya halal namun cara penanganan dan memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran islam.

¹³ Inayatillah Djakfar and Isnaliana Isnaliana, "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal," *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 80–88.

¹⁴ Lamborghini Astried Adziningsih, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi Di Toko Roti Duti Jalan Gardujati Bandung," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 584–590.

Setiap muslim meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang membawa petunjuk bagi manusia salah satunya termasuk dalam hal makanan. Seorang muslim harus memakan makanan yang sehat dan halal.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku, jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk menganalisis data sekunder berupa perundang-undangan yang sesuai dengan fokus penelitian ini 15.

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis. Oleh karena penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif, maka data yang diperlukan adalah data sekunder.

Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara hanya sebagai penguat dan tambahan saja. Data sekunder yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber dari sumber primer, yaitu undang-undang yang relevan dengan rumusan masalah. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari data sekunder, yaitu buku-buku atau kitab-kitab (fikih, hadis, syarah hadis dan tafsir) literatur sertifikasi halal fatwa MUI dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah. Diperlukan juga bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia baik hukum maupun umum yang berbahasa Arab, Inggris dan Indonesia 16.

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang akan ditempuh adalah dengan cara studi kepustakaan. Studi

¹⁵ Mazia Ulfa, "Analisis Fatwa Majelis Ulama ' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery" (2009): 2-71.

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251.

kepuustakaan ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (teaching and learning), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoratif (peraturan perundangundangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan Tata Usaha Negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik dan privat 17.

D. Pembahasan

Islam sangat memperdulikan kebersihan dan makanan yang akan dikonsumsi umat manusia, secara aturan Islam sangat banyak makanan yang halal dan baik dan bisa diketahui kategorinya sebagai berikut: 18

1. Halal dalam Zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya. Poin penting dalam kehalalan dalam zat makanan termasuk:

Tidak Mengandung Bahan Haram: Produk makanan atau minuman yang dianggap halal dalam zatnya tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh Islam. Misalnya, produk tersebut tidak boleh mengandung daging babi, alkohol, darah, dan sejenisnya.

Tidak Terkontaminasi Bahan Haram: Selain tidak mengandung bahan haram, produk tersebut juga tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan haram selama proses produksi, pengemasan, atau penyajian. Kontaminasi ini dapat terjadi melalui peralatan yang digunakan atau melalui proses penyimpanan yang tidak tepat.

Tidak Mengandung Enzim Haram: Beberapa produk makanan dan minuman mungkin mengandung enzim atau bahan tambahan lain yang digunakan dalam proses produksi. Enzim atau bahan

¹⁷ Wahyudi, "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Banyuwangi)."

¹⁸ Saifuddin et al, "Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang," *Al-Mansyur: Jurnal ...* 2, no. 2 (2022): 35–58.

tambahan semacam itu juga harus halal dan tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan.

Tidak Mengandung Produk Hukum Islam Lainnya: Produk makanan atau minuman juga harus mematuhi hukum Islam lainnya, seperti tidak mengandung riba atau tidak terlibat dalam praktik-praktik yang diharamkan oleh Islam.

Sertifikasi Halal: Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan dalam zatnya, banyak produsen makanan dan minuman mengajukan produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi yang diakui. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa dan memenuhi persyaratan halal.

Ketika memilih makanan atau minuman sebagai seorang Muslim, penting untuk membaca label dengan cermat, mencari sertifikasi halal jika tersedia, dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan dalam zatnya sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan bahwa konsumsi Anda sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan Anda.

2. Halal dalam Memperolehnya Makanan

halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya. Agama Islam sangatlah memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut agar menikmati segala sesuatu yang halal dan thayyib. Makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini:

Sumber Makanan Halal: Seseorang harus memastikan bahwa makanan yang mereka peroleh berasal dari sumber yang halal. Ini berarti bahwa daging, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan produk-produk lain yang mereka beli atau dapatkan harus sesuai dengan aturan kehalalan dalam Islam. Misalnya, daging harus berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar dan sesuai dengan syaria Islam.

Pembelian dari Sumber Terpercaya: Penting untuk membeli atau memperoleh makanan dari sumber yang terpercaya dan yang telah memastikan bahwa produk-produk mereka halal. Ini bisa berarti berbelanja di toko-toko yang menyediakan produk halal atau membeli dari produsen yang memiliki sertifikasi halal yang sah.

Hindari Produk yang Diragukan: Seseorang harus berhati-hati untuk menghindari produk-produk yang diragukan kehalalannya. Jika ada

keraguan tentang status halal suatu produk, sebaiknya dihindari atau dicek lebih lanjut.

Perhatikan Restoran dan Tempat Makan: Ketika makan di restoran atau tempat makan, pastikan untuk memilih tempat yang menyajikan makanan halal atau memiliki opsi menu halal yang jelas. Anda juga dapat bertanya kepada staf restoran tentang metode persiapan makanan mereka.

Kehalalan dalam memperoleh makanan melibatkan pemilihan makanan dari sumber yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Ini adalah tanggung jawab individu untuk memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama mereka. Dengan memahami dan mematuhi prinsip-prinsip ini, seseorang dapat menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam hal pemilihan dan perolehan makanan.

3. Halal dalam Pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram, dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehalalan dalam pengolahan makanan:

Pemrosesan yang Sesuai: Proses pemrosesan makanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip kebersihan dan keamanan makanan yang tinggi. Ini mencakup pemantauan suhu, sanitasi fasilitas, dan pencegahan kontaminasi silang.

Tidak Mengandung Enzim Haram: Beberapa produk makanan mungkin mengandung enzim atau bahan tambahan lain yang digunakan dalam proses produksi. Enzim atau bahan tambahan tersebut juga harus halal dan tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan.

Kontrol Kualitas: Produsen makanan harus memiliki kontrol kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar kehalalan. Ini mencakup pemeriksaan dan pengujian produk.

Pencatatan dan Transparansi: Produsen harus mencatat semua tahap proses produksi makanan dengan rinci dan transparan. Ini memungkinkan pengawasan dan pemeriksaan yang efektif oleh lembaga sertifikasi halal dan otoritas terkait.

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan dalam pengolahan makanan adalah tanggung jawab produsen makanan. Konsumen Muslim yang peduli dengan kehalalan produk makanan dan

minuman harus membaca label, mencari sertifikasi halal, dan memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Hal ini penting untuk memenuhi persyaratan agama dan keyakinan pribadi.

4. Halal dalam Penyajiannya

Makanan halal dan thayyib untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya, berikut ini penjelasannya:

Peralatan Halal: Untuk memastikan makanan tetap halal, peralatan yang digunakan dalam proses memasak dan penyajian juga harus bersih dan halal. Peralatan yang digunakan untuk memasak atau menyajikan makanan yang mengandung bahan haram, seperti daging babi, harus dibersihkan dengan baik sebelum digunakan untuk memasak makanan halal.

Pemisahan Makanan Halal dan Haram: Dalam dapur atau restoran yang menyajikan makanan halal dan non-halal, penting untuk memisahkan dengan jelas makanan yang halal dan haram. Ini termasuk penggunaan pemanggang, wajan, dan peralatan memasak yang berbeda untuk makanan halal dan non-halal.

Tidak Terjadi Kontaminasi: Kontaminasi silang antara makanan halal dan non-halal harus dihindari. Ini bisa terjadi melalui alat makan yang sama, permukaan yang sama, atau pemrosesan yang tidak hati-hati.

Sertifikasi Halal: Dalam bisnis makanan dan restoran, sertifikasi halal oleh lembaga sertifikasi yang diakui adalah cara untuk memastikan bahwa makanan disiapkan dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sertifikat ini dapat memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal.

Bahan Tambahan Halal: Bahan tambahan, seperti saus, bumbu, atau bahan pengawet yang digunakan dalam penyajian makanan, juga harus halal. Bahan tambahan ini dapat mengandung bahan-bahan yang berasal dari sumber haram jika tidak diperhatikan dengan cermat.

Pembersihan dan Kebersihan: Kebersihan lingkungan penyajian makanan, termasuk restoran, dapur, dan alat makan, harus dijaga dengan baik. Makanan harus disajikan dalam keadaan bersih dan higienis.

Label dan Informasi: Produsen dan penjual makanan halal harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang status halal produk mereka. Ini bisa berupa label halal, deskripsi produk, atau informasi kontak untuk pertanyaan lebih lanjut.

Penting untuk diingat bahwa prinsip halal dalam penyajian makanan merupakan bagian penting dari memastikan bahwa makanan tersebut memenuhi standar syariah Islam. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini adalah tanggung jawab bagi produsen, pengecer, restoran, dan konsumen Muslim untuk memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal dalam semua aspek.

5. Halal dalam Prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi. Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi:

- a) Dalam hal penyembelihannya, tidak disebutkan nama Allah SWT.
- b) Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau untuk berhala.
- c) Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.¹⁹

Kemudian juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kehalalan dalam proses penyediaan makanan:

- a) Bahan Utama Halal: Bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan makanan haruslah halal. Ini termasuk bahan-bahan seperti daging, ayam, ikan, sayuran, buah-buahan, dan bahan lainnya. Bahan yang digunakan tidak boleh mengandung komponen haram seperti daging babi atau alkohol.
- b) Peralatan dan Mesin Bersih: Peralatan, mesin, dan fasilitas produksi harus benar-benar bersih dari kontaminasi bahan-bahan haram. Dalam proses makanan, peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan halal harus dibersihkan secara menyeluruh jika sebelumnya digunakan untuk mengolah makanan haram.
- c) Pisahkan Proses: Dalam pabrik makanan atau dapur yang memproses makanan halal dan non-halal, penting untuk menjaga pemisahan yang jelas antara dua proses ini. Hal ini dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang.
- d) Penggunaan Bahan Tambahan: Pemilihan bahan tambahan seperti bumbu, pengawet, atau pemanis harus dilakukan dengan

¹⁹ Listyoningrum, "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya."

- cermat. Bahan-bahan ini juga harus halal dan tidak boleh mengandung komponen haram.
- e) Kebersihan dan Higienis: Proses penyediaan makanan harus mematuhi prinsip-prinsip kebersihan dan higienis yang tinggi. Ini mencakup pemeliharaan kebersihan tempat produksi, tangan pekerja yang bersih, dan pemrosesan makanan yang aman dari kontaminasi mikroba dan zat berbahaya.
 - f) Penyimpanan yang Tepat: Penyimpanan bahan makanan dan produk jadi harus dilakukan dengan benar untuk memastikan keamanan dan kehalalan makanan. Temperatur dan kondisi penyimpanan harus sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
 - g) Pemantauan dan Audit: Produsen makanan dan minuman yang mendapatkan sertifikasi halal biasanya tunduk pada pemantauan dan audit reguler oleh lembaga sertifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal.

Kehalalan dalam proses penyediaan makanan adalah bagian penting dari pemahaman makanan halal dalam Islam. Memastikan bahwa seluruh proses, dari bahan baku hingga produk jadi, mematuhi prinsip-prinsip halal adalah tanggung jawab produsen, pemasok, dan penjual untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim yang ingin memastikan bahwa makanan yang mereka konsumsi adalah halal dalam semua aspeknya.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (atau disingkat UUJPH) disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tepat pada tanggal 25 September 2014. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan terhadap konsumen dan sekaligus menjadi payung hukum berbagai macam jenis produk halal pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Pemerintah yang dimotori oleh Departemen Agama dan berbagai lembaga masyarakat mendukung sepenuhnya penerapan UUJPH ini. Dengan diberlakukannya UUJPH ini diharapkan produk-produk Indonesia dapat bersaing serta mutu dan kualitas dengan produk asing dan dapat diminati oleh konsumen terutama konsumen yang beragama Islam baik konsumen lokal maupun asing.

Ada tiga kekuatan berlakunya UUJPH, yaitu: pertama, kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*). Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem kaidah secara hierarchies. Di

dalam grundnorm (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu satu tata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya. Pembahasan mengenai berlakunya hukum berhubungan dengan das sollen, sedangkan das sein berhubungan dengan pengertian hukum. Ketentuan hukumnya berdiri kukuh di antara dua kaki, yakni ranah das sein dan das sollen.²⁰

Kedua, kekuatan berlaku sosiologis (soziologische geltung). Berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat sama sekati tidak terkait dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Sehingga yang ditekankan dalam hal ini adalah kenyataan di dalam masyarakat. kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat ini ada 2 (dua) macam: (1) menurut teori kekuatan (nachtstheorie), hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasam terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat; (2) menurut teori pengakuan (anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui warga masyarakat.

Ketiga, kekuatan berlaku secara filosofis (fiosofische geltung). Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum (rechtsidee) (Sumardi, 2009) sebagai nilai positif yang tertinggi. Menurut Stammler, cita hukum berfungsi sebagai “bintang pepadu” (leitstern) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, cita hukum bermanfaat karena pada satu sisi ia dapat menguji hukum yang berlaku, dan pada sisi lain dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menjadi sesuatu yang adil. Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur bersifat regulatis yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, tetapi sekaligus berfungsi sebagai dasar konstitutif yang menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum kehilangan maknanya sebagai hukum.²¹

Berkaitan dengan sertifikasi halal ini, maka filosofis pranata hukum yang mendasarinya adalah: a) Dominan agama adalah Al-Qur’an dan

²⁰ Ratna Wijayanti and M Meftahudin, “Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal,” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–268.

²¹ Fatkhurohmah, “PENGARUH PEMAHAMAN LABEL HALAL DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP NIAT MEMBELI PRODUK MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah) SKRIPSI,” 2015.

al-Hadits; b) sedangkan pada dominan hukum positif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral, karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serata bersifat imperatif. Dan hal ini sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam. Kedudukan fatwa halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dasarnya sama seperti fatwa ulama pada umumnya, yaitu terkait dengan lembaga yang menghasilkan fatwa tersebut, yaitu ulama yang tergabung MUI khususnya dalam Komisi Fatwa MUI. Dalam Islam, kedudukan ulama terkait dengan keistimewaan yang mereka miliki di antaranya sebagai ahli waris para nabi (waratsah al-anbiya).²²

Ketaatan pemerintah terhadap fatwa halal MUI terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah berkaitan dengan persoalan kehalalan pangan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Fatwa Halal juga dipatuhi oleh produsen pangan. Pihak produsen umumnya menanggapi positif keberadaan sertifikasi halal tersebut. Darwies Ibrahim, direktur pengembangan usaha PT Indofood Sukses Makmur, memberikan penilaian pentingnya Sertifikat Halal karena bagi perusahaannya sertifikat itu mempunyai arti yang strategis lantaran mayoritas konsumen produknya adalah umat Islam. Oleh karena itu, pihaknya sudah mengusulkan adanya Sertifikat Halal itu kepada Departemen Agama dan Departemen Kesehatan pasca isu lemak babi tang terjadi pada tahun 1988.²³

Sertifikat Halal juga dipatuhi oleh konsumen yang mayoritas beragama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam kasus lemak babi 1988 dan Ajinomoto tahu 2000. Dalam kedua kasus tersebut, jelas terlihat

²² Asnawi and Ibrahim, "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi."

²³ Sitti and Musyifika, "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah."

peran ulama dalam menentramkan umat melalui fatwa yang dikeluarkannya. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memainkan perannya sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta sebagaimana disebutkan dalam Wawasan Majelis Ulama Indonesia dan Pedoman Dasar MUI (Pasal 4) meskipun pada hakikatnya fatwa ulama itu tidak mengikat sebagaimana keputusan Pengadilan Agama dan Undang-Undang.

E. Kesimpulan

Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan ke masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. Dalam penentuan hukum, tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah.

Daftar Rujukan

- Adziningsih, Lamborghini Astried, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Proses Kehalalan Pembuatan Roti Isi Di Toko Roti Duti Jalan Gardujati Bandung." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 584–590.
- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–165.
- Asnawi, Ulya Fuhaidah, and Ramlah Ramlah Ibrahim. "Implementasi Jaminan Produk Pangan Halal Di Jambi." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 18, no. 2 (2018): 211.
- Djakfar, Inayatillah, and Isnaliana Isnaliana. "Model Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal." *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2021): 80–88.
- Faiza, Siti Nur. "Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Pada Produk 'Mie Setan' Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 2 (2021): 260–281.
- Fatkhurohmah. "PENGARUH PEMAHAMAN LABEL HALAL DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP NIAT MEMBELI PRODUK MAKANAN KEMASAN BERLABEL HALAL (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah) SKRIPSI," 2015.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 2 (2020): 251.
- Listyoningrum, Anggit. "Analisis Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Yang Tidak Diperpanjang Sertifikat Halalnya." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 40–51.
- Maksudi, Bahrudin, and Nasruddin. "Factors Influencing Halal Certification in Efforts to Fulfill Consumer Satisfaction." *Jurnal Ilmiah Ekonommi Islam* 9, no. 1 (2023): 825–840.

- Perdani, Claudia, Ruli Retno Mawarni, Liayati Mahmudah, and Setiyo Gunawan. "Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal." *Halal Research Journal* 2, no. 2 (2022): 96–111.
- Saifuddin et al. "Sumbangsih Sertifikat Halal Dalam Kontribusi Usaha Pada Waroeng Steak and Shake Di Lumajang." *Al-Mansyur: Jurnal ...* 2, no. 2 (2022): 35–58.
- Sayekti, Nidya Waras. "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* Vol. 5 No., no. November (2014): 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>.
- Siti Hoiriyatul Muawwanah, Ahmad Makhtum. "Analisis Persepsi Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep." *JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL* 3, no. 2 (2022): 140–148.
- Sitti, Nurfaika, and Ilyas Musyfica. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 449–462. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/18842>.
- Sodiman, Sodiman. "Sertifikasi Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim; Studi Di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Tenggara." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2018): 85.
- Toyo, Mulyani. "Labelisasi Halal Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Memilih Produk Makanan Sesuai Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 69–83.
- Ulfa, Mazia. "Analisis Fatwa Majelis Ulama ' Indonesia Jawa Tengah Tentang Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Roti Basah Swiss Bakery" (2009): 2–71.
- Wahyudi, B. "Analisis Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Pada UMKM Makanan Dan Minuman Di Kabupaten Banyuwangi)" (2022). [http://digilib.uinkhas.ac.id/15050/1/TESIS BIBIT WAHYUDI ESY 2022.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/15050/1/TESIS%20BIBIT%20WAHYUDI%20ESY%202022.pdf).
- Wijayanti, Ratna, and M Meftahudin. "Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh

Tentang Produk Halal, Metode Istinbath Dan Ijtihad Dalam Menetapkan Hukum Produk Halal.” *International Journal Ihya’ Ulum al-Din* 20, no. 2 (2018): 241–268.